

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK

STUDI DI DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan
dalam memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2024

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus membahas instrument hukum dalam pengangkatan anak di Indonesia dan proses pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur. Metode penelitian yang digunakan penelitian ini menggabungkan dua metode utama yaitu metode Normatif dan Empiris guna untuk memahami tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengangkatan anak di Indonesia serta pelaksanaannya dalam pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, dengan cara melakukan studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber yang berkaitan di Dinas Sosial. Hasil penelitian yaitu tentang instrument hukum pengangkatan anak di Indonesia diatur didalam beberapa hal mulai dari Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Kedua, Peraturan pemerintah PP.No.54 Tahun 2007. Ketiga, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.110.HUK Tahun 2009. Keempat, Peraturan Direktorat Jendral No.02 Tahun 2012. Kelima, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung No.06 tahun 1983. Sedangkan dalam praktek Pelaksanaan pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur diterapkan secara maksimal oleh pihak di Dinas Sosial melalui bidang rehabilitasi sosial (Rehsos), sesuai dengan ketentuan di dalam instrumen hukum yang berlaku di Indonesia. mulai dari alur pengangkatan anak, identifikasi persyaratan calon orang tua angkat dan calon anak angkat yang dapat diangkat, isi ketentuan dokumen dalam proses pengangkatan anak hingga hambatan dalam proses pengangkatan anak di dinas sosial. .

Kata Kunci: Anak, Pengangkatan Anak, Instrumen Hukum, pelaksanaan,

ABSTRACT

This study focuses on discussing the legal instruments in the adoption process in Indonesia and the adoption process at the Social Service Office of East Lombok Regency. The research methodology used in this study combines two main methods: normative and empirical, to understand the regulations related to child adoption in Indonesia and its implementation at the Social Service Office of East Lombok Regency. The study was conducted through literature review and interviews with relevant sources at the Social Service Office. The findings highlight that the legal instruments governing child adoption in Indonesia are outlined in several key documents, starting with Law No. 35 of 2014 on Child Protection, followed by Government Regulation No. 54 of 2007, the Minister of Social Affairs Regulation of the Republic of Indonesia No. 110.HUK of 2009, the Directorate General Regulation No. 02 of 2012, and the Supreme Court Circular No. 06 of 1983. In practice, the implementation of child adoption at the Social Service Office of East Lombok Regency is carried out optimally by the Social Service through the Social Rehabilitation (Rehsos) division, in accordance with the legal instruments in force in Indonesia. This includes the adoption process flow, identification of eligibility criteria for prospective adoptive parents and children eligible for adoption, the required documentation in the adoption process, and the challenges faced in the adoption process at the Social Service Office.

Keywords: *Child, Child Adoption, Legal Instruments, Implementation*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



BAB I

PENDAHULUN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan karunia dari Tuhan yang Maha Esa, yang menjadi salah satu harta yang paling berharga bagi setiap manusia, pada umumnya anak di Indonesia diperoleh setelah terjadinya hubungan pernikahan (Keluarga). Pada dasarnya Keluarga merupakan upaya untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang dibentuk untuk memadukan rasa kasih sayang diantara dua makhluk untuk menyebarkan kasih sayang keibuan dan keayahan kepada seluruh anggota keluarga (keturunan) yang semua bermuara untuk hidup lebih bahagia dan sejahtera.¹ Namun tidak jarang juga didalam pernikahan atau keluarga tersebut tidak dikaruniai keturunan seorang anak, untuk itulah pengangkatan anak (*Adopsi*) biasanya terjadi sebagai pelengkap didalam keluarga hingga penerus bangsa.

Pengangkatan seorang anak dianggap sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang diatur didalam Peraturan dan Perundang-Undang tentang Perlindungan atau Pengangkatan Anak.² Sedangkan Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar

¹ Amalia, F., Munir, U., & Hamdi, H. *Penyuluhan Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kelurahan Pegesangan Barat Kecamatan Sekarbela Kota Mataram*. Jurnal Pengabdian Ruang Hukum, 2022.

² Ibrahim, R. S. *Hak-Hak Keperdataan seorang Anak didalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Lex Privatum, 2018.

baik fisik, mental, dan sosial.³ Pengaturan ini mempunyai tujuan guna memberikan kepastian hukum dan menjamin hak-hak anak yang diangkat, baik dari segi perawatan, pendidikan, maupun kasih sayang yang seharusnya diterima oleh setiap anak.

Dilain sisi dalam hukum islam itu sendiri juga mengatur tentang pengangkatan anak yang dikenal dengan, istilah (*tabanni*) atau pengangkatan anak merujuk pada tindakan seseorang mengambil anak yang sudah memiliki nasab yang jelas, kemudian menasabkan anak tersebut kepada dirinya. Dalam konteks ini, *tabanni* adalah ketika seorang pria atau wanita berniat menasabkan seorang anak kepada dirinya sendiri, meskipun anak tersebut telah memiliki hubungan nasab yang sah dengan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak dengan pengertian seperti ini bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, menasabkan seorang anak kepada orang yang bukan orang tua kandungnya harus dibatalkan, Sebagaimana penjelasan Al-Quran dalam Surat Al-Ahzab ayat 4.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ إِلَيْكُمْ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۗ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۖ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ٤

Artinya;

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar1 itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak

³ Erwin, Y., Harun, R. R., Septyanun, N., Supryadi, A., Yamin, B., Yuliani, T., ... & Ariani, Z.). *Membangun Kesadaran Hukum Anak di Panti Asuhan Asy-Syifa Terhadap Bulliying di Lingkungan Sekolah dan Masyarakat: . Al-Amal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2024.

kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”⁴

Oleh karena itu agar hakekat pengangkatan seorang anak dalam hukum islam dapat diterapkan dengan sebagaimana mestinya, dimana terdapat kenyataan yang perlu kita ketahui didalam praktek sebenarnya masih terdapat berbagai permasalahan yang muncul terkait perlindungan atau pelaksanaan pengangkatan seorang anak, yang dapat berdampak kepada mental sikologis hingga tingkah laku dari seorang anak karena kurangnya perhatian dari orang tua terutama di daerah-daerah tertentu.

Lombok Timur yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu kabupaten dengan ekonomi yang cukup baik di Provinsi Nusa Tenggara Barat tercatat sekitar lima (5) sampai delapan (8) kasus pengangkatan anak di Dinas Sosial dalam setiap tahunnya yang dilakukan masyarakat Lombok timur terhadap sesama warga negara indonesia maupun pengangkatan anak dengan warga negara asing. Untuk itulah maka perlu dilakukan suatu penelitian guna untuk meninjau proses pelaksanaan pengangkatan anak yang sesuai dengan prosedur hukum, seperti Undang-Undang atau peraturan yang berlaku di indonesia,

Dinas Sosial Kabupaten Lombok timur merupakan instansi pemerintah yang berada di tingkat kabupaten yang menjadi salah satu penegak hukum didalam pelaksanaan pengangkatan anak diwilayah tersebut. Awal mula terbentuknya Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur

⁴ Safitri, W. *Anak Angkat Perspektif Hukum Islam*. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 4

diatur dalam Peraturan Daerah di Kabupaten Lombok Timur, Nomor 6 Tahun 2016. Yaitu berisi tentang pembentukan serta susunan perangkat daerah Kabupaten Lombok Timur. Hal ini menunjukkan pentingnya sebuah perangkat daerah sebagai instansi Pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Lombok Timur serta tata kota yang tersusun rapi mempunyai dampak positif dan pengaruh yang besar terhadap kehidupan bermasyarakat.

Salah satu alasan utama diangkatnya skripsi tentang pelaksanaan pengangkatan anak yang ada di Indonesia khususnya di Lombok Timur adalah karena masih melekatnya budaya masyarakat sebelumnya terkait proses pengangkatan anak yang sah secara hukum positif, sebagaimana ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang.⁵ Sehingga kita dapat meninjau keadaan yang sebenarnya ada dilapangan, dimana banyak anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang orang tua atau perlindungan sebagaimana mestinya justru tidak mendapatkan haknya secara maksimal. Menunjukkan bahwa peran pemerintah khususnya di dinas sosial memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengangkatan anak, Namun seringkali terhambat oleh berbagai macam situasi dan sistem birokrasi yang kompleks hingga sumber daya yang terbatas⁶.

Meskipun demikian, didalam proses pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia pada umumnya sering kali menghadapi berbagai kendala di lapangan, mulai dari ketidakpahaman masyarakat luas terhadap prosedur

⁵ Hidayat, M. Kendala Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2018.

⁶ Rachmawati, D. Peran Dinas Sosial dalam Proses Pengangkatan Anak: Studi Kasus di Lombok Timur. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 2019.

hukum yang berlaku, keterbatasan sumber daya pemerintah setempat atau di dinas sosial, hingga aspek agama dan budaya setempat yang sudah melekat jauh sebelumnya, juga dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap proses pengangkatan seorang anak yang sesuai dengan peraturan dan Perundang-Undangan Di Indonesia.

Kepala bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial Lombok Timur, Lalu Muhammad Isnaeni, mengatakan masalah anak terlantar yang berusia 0 hingga 18 tahun. yang seringkali terjadi dilapangan yaitu kesalahpahaman dalam proses pengakuan dan Pengangkatan anak.⁷ Untuk mendapatkan pengakuan resmi dari Negara yang Sah (Legal), tidak semudah seperti halnya mengambil barang atau sesuatu di jalanan, seperti halnya mengambil anak yang terlantar, karena dapat berimplikasi sangat besar terhadap anak dan keluarga. Perlunya pelayanan kesehatan yang menjadi pintu masuk utama dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga ketika ada masalah terkait anak terlantar, masyarakat dapat menghubungi salah satu pihak di Dinas Sosial Lombok Timur.

Untuk itu penelitian studi kasus di Dinas Sosial Lombok Timur ini diharapkan harus dapat memberikan gambaran yang lebih baik untuk kedepannya mengenai solusi terhadap berbagai macam masalah yang di hadapi hingga upaya tentang bagaimana seharusnya permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya penerapan Peraturan Perundang-Undang di lapangan.

⁷ <https://ntb.idntimes.com/news/ntb/thooriq-ruhael/pemda-lotim-dorong-warga-adopsi-anak-sesuai-prosedur-yang-berlaku-c1c2>

Studi ini akan berfokus membahas tentang instrument atau sekumpulan peraturan hukum terkait pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia, serta untuk menyoroti berbagai aspek yuridis terkait proses apa saja yang dilalui dalam pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten khususnya di Lombok Timur, termasuk analisis mengenai kebijakan, prosedur yang diterapkan oleh pemerintah setempat dan Dinas Sosial Lombok Timur.

Sehingga untuk masa yang akan datang dengan adanya Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai proses pelaksanaan pengangkatan anak yang ada di lokasi tersebut, sesuai dengan yang ada dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang ada di Indonesia. Selain daripada itu didalam penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor seperti hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian, dari hasil penelitian ini diharapkan untuk kita bisa memberikan rekomendasi baru yang lebih baik dan konstruktif untuk menyesuaikan dan memperbaiki sistem pengangkatan anak di Indonesia khususnya di Lombok Timur sesuai dengan perkembangan zaman dan masalah yang dihadapi, sehingga hak-hak sebagai seorang anak maupun kewajiban dari orang tua angkat dalam mengasuh dan membesarkan anak sebagaimana mestinya dapat terjamin dan dipertanggung jawabkan hingga apa yang menjadi harapan kita bersama dapat terwujud.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan permasalahan latar belakang yang ada diatas, maka yang dapat penulis ambil sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana instrument hukum terhadap pengangkatan anak, di Indonesia?
- 2) Bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak, di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur?

1.3 Tujuan Dilakukannya Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari implementasi hukum yang terjadi di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur. tentang perlindungan anak, adapun tujuan spesifik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui instrument hukum di dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang terkait dengan pengangkatan anak di indonesia. Selain itu hal ini meliputi seluruh proses tahapan yang dilalui mulai dari penerimaan permohonan hingga keputusan akhir pengangkatan anak di Lombok Timur.
- 2) Meninjau kesesuaian prosedur pengangkatan anak yang diterapkan di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang dan peraturan lain-lain. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses pengangkatan anak berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan melindungi hak-hak anak.

Dengan mencapai tujuan tersebut penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan yang signifikan dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi anak-anak yang bersangkutan

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk penelitian selanjutnya baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Manfaat Teoretis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, perlindungan anak, dengan menganalisis penerapan Peraturan Pemerintah dan Undang Undang yang berlaku di Indonesia,
- 2) Hasil penelitian ini juga diharapkan akan menambah pengetahuan tentang bagaimana prosedur dan langkah-langkah pengangkatan anak di Indonesia, khususnya melalui Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur.

B. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan khususnya bagi penulis maupun pemerintah daerah dan Dinas Sosial dalam memperbaiki sistem dan prosedur pengangkatan anak., rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat membantu dalam mengatasi kendala yang ada dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di Indonesia

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan hukum. Dengan demikian masyarakat dapat lebih memahami hak-hak dan kewajiban mereka dalam proses pengangkatan anak. Sehingga dapat mengurangi kasus pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan prosedur.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi anak-anak yang diangkat, dengan adanya rekomendasi perbaikan sistem pengangkatan anak, diharapkan anak-anak yang diangkat akan mendapatkan perlindungan dan hak-haknya secara lebih menyeluruh baik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian dalam penelitian ini berdasarkan pengetahuan peneliti sebagai penulis, dengan penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak studi di Kabupaten Lombok Timur” penulis meyakini bahwa sebelumnya belum ada penelitian yang sama dengan penelitian yang diteliti penulis saat ini. Namun terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi dan mirip dengan penelitian ini, seperti:

- 1) Widya Ningsih, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram 2022. dengan penelitiannya yaitu” Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak, dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Studi Kasus di Desa Ddu,Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu. Penelitian ini lebih berfokus kepada

keabsahan dan konsekuensi dalam pengangkatan anak ditinjau dari UU 54 Tahun 2007. Sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih fokus tentang instrument hukum pengangkatan anak di indonesia.

- 2) Skripsi Nurul Ayu Tri Ulfiah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2017 dengan judul penelitian "Penerapan PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa)" Penelitian ini pada pokok pembahasannya tentang proses pengangkatan anak melalui sidang yang juga merupakan pokok pembahasan yang dalam penelitian yang disusun oleh penulis, akan tetapi dalam penelitian tersebut lebih berfokus pada pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Sungguminasa, Sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih fokus tentang bagaimana instrument hukum pengangkatan anak di indonesia ditinjau dari UU No.35 Tahun 2014. hingga proses pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur.
- 3) Skripsi Dewi Nurhalimah, Fakultas Hukum Universitas Lampung 2019 dengan judul penelitian "tinjauan yuridis terhadap Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 11/Pdt/P/2015/PN.GS)" Penelitian ini pada pokok pembahasannya tentang proses pengangkatan anak melalui sidang yang juga merupakan pokok pembahasan yang dalam penelitian yang disusun oleh penulis, akan tetapi dalam penelitian tersebut lebih berfokus pada pengangkatan anak dan akibat hukumnya di Pengadilan Negeri Gunung Sugih,

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai kasus pengangkatan anak diatas, sesuai dengan yang sudah penulis jelaskan dalam bab-bab sebelumnya, maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat penulis catat antara lain;

1. Instrument hukum dalam peroses pengangkatan anak di Indonesia di atur dalam beberapa peratura dan perundang-undang yaitu antara lain; pertama Undang-undang No.35 tahun 2014, mengatur tentang perlindungan anak pasal 39-41. Kedua, Peraturan pemerintah PP.No.54 Tahun 2007 yaitu tentang pelaksanaan atau perosedur pengangkatan anak yang di bdakan berdasarkan status anak dan calon orang tua Angkat anak. Ketiga, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia (PERMENSOS) No.110.HUK. Tahun 2009 yaitu berisi tentang persyaratan dalam pengangkatan anak. Keempat, Peraturan Direktorat Jendral (PERDIRJEN) No.02 Tahun 2012 yang mengatur tentang pedoman teknis dalam pengangkatan Anak. Kelima, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.06 tahun 1983 yan berisi tentang penyempurnaan pemeriksaan dalam pengangkatan Anak.. Instrumen hukum ini mencakup persyaratan, prosedur, serta pengawasan yang ketat untuk menjamin bahwa proses pengangkatan anak berjalan secara legal dan melindungi kepentingan dan hak-hak anak untuk masa depan yang lebih baik.

2. Pelaksanaan pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur telah diterapkan secara maksimal oleh pihak di Dinas Sosial melalui bidang rehabilitasi Sosial (Rehsos), sesuai dengan ketentuan di dalam Instrumen hukum yang berlaku di Indonesia. mulai dari identifikasi persyaratan calon orang tua angkat COTA dan CAA calon anak angkat yang dapat diangkat, hingga isi ketentuan dokumen dalam proses pengangkatan anak. Meski terdapat beberapa hambatan seperti birokrasi yang kompleks, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pengangkatan anak di tengah kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, diperlukan upaya perbaikan dalam peningkatan kesadaran masyarakat untuk memastikan bahwa setiap anak yang diangkat mendapatkan perlindungan dan hak yang semestinya. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan instrumen hukum secara efektif didalam prosedur yang transparan mengenai pengangkatan anak di Indonesia, khususnya di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur. sehingga setiap anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang skripsi yang berjudul ‘Tinjauan yuridis terhadap pengangkatan anak studi di Dinas Sosial Lombok Timur’, terdapat beberapa saran yang dapat penulis sampaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pengangkatan anak:

1. Pertama, diperlukan penguatan dan penyempurnaan instrumen hukum yang mengatur pengangkatan anak di Indonesia. Meski Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat, perlu adanya harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Sosialisasi yang lebih intensif dan terarah kemungkinan akan membantu masyarakat dalam memahami prosedur yang legal tentang pengangkatan anak, khususnya di Kabupaten Lombok Timur sehingga dapat mengurangi praktik-praktik pengangkatan anak yang tidak resmi atau ilegal.
2. Kedua, disarankan untuk menyederhanakan prosedur administratif dalam proses pengangkatan anak yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur. Proses birokrasi yang memakan waktu yang cukup panjang dan rumit sering kali menjadi hambatan utama dalam pengangkatan anak. Dinas Sosial perlu bekerja sama dengan instansi terkait untuk menciptakan sistem yang lebih efisien agar dapat meminimalkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pengangkatan tersebut. Penggunaan teknologi informasi yang terus berkembang seharusnya dapat di manfaatkan dalam proses administrasi juga dapat menjadi solusi untuk mempercepat dan mempermudah proses tersebut.